

BUPATI SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG NOMOR 57 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG.

Menimbang : a.

- bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang kepegawaian khususnya dalam pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan dan untuk tercapainya objektivitas, profesionalitas dan transparansi manajemen kepegawaian, perlu diatur Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural.

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang-Undang 3. 23 Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 164);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 156 Tahun 1999 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dalam Jabatan Departemen Dalam Negeri;
- 9. Keputusan Kepala BKN No. 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural:
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
- 3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.

- 4. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 5. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi daerah.
- 6. Sistem karir terbuka terbatas adalah proses pengangkatan PNS dalam jabatan struktural tertentu dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada PNS Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat untuk mencalonkan diri sesuai persyaratan yang ditentukan.
- 7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
- 8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sijunjung.
- 9. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, selanjutnya disingkat Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Sijunjung.
- 10. Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah Proses pengukuran terhadap Capaian Kinerja dan Kompetensi yang diperlukan untuk mencapai kinerja tersebut secara rutin dan/atau insidentil yang dilakukan oleh para penilai dengan menggunakan kuesioner.
- 11. Pemetaan Potensi pegawai adalah proses pengujian yang dilakukan untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh setiap Pegawai Negeri Sipil.
- 12. Batas Usia Pensiun selanjutnya disingkat BUP adalah Batas Usia Pensiun PNS harus diberhentikan sebagai PNS.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi (1)Baperjakat dan Kepala PD dalam Pengangkatan PNS dalam dan dari Jabatan Struktural.
- Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural dimaksudkan untuk mengisi (2)formasi jabatan struktural yang lowong.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah Pengisian Formasi Jabatan Struktural oleh PNS yang memiliki Potensi dan Kompetensi yang dipersyaratkan.

BAB III PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- Pengangkatan PNS dalam dan dari jabatan struktural dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- Pengangkatan PNS dalam dan dari jabatan struktural dapat dilaksanakan (2)dengan Sistem Karir terbuka terbatas;

(3) Pengangkatan PNS dalam dan dari jabatan struktural dilaksanakan berdasarkan Sistem Prestasi Kerja dan Sistem Karir dengan menitikberatkan pada Sistem Prestasi Kerja.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan PNS dalam dan dari Jabatan Struktural ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Hasil Pertimbangan Baperjakat;
- (2) Hasil Pertimbangan Baperjakat dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Persyaratan Administratif Kepegawaian;
 - b. Hasil Tes Pemetaan Potensi Pegawai; dan
 - c. Hasil Penilaian Kinerja Pegawai.
- (3) PNS yang akan diangkat dalam dan dari jabatan struktural dapat dilakukan tes wawancara oleh Bupati, Wakil Bupati dan atau tim Baperjakat.

Pasal 6

- (1) Persyaratan administratif kepegawaian sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Kesesuaian pangkat dengan persyaratan jabatan yang telah ditentukan;
 - b. Latar belakang pendidikan dan pelatihan yang dimiliki; dan
 - c. Riwayat pekerjaan dan jabatan.
- (2) Hasil Tes Pemetaan Potensi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b adalah Hasil Pemetaan Potensi Pegawai yang meliputi:
 - a. Aspek Kognitif;
 - b. Aspek Perilaku; dan
 - c. Aspek Minat.
- (3) Hasil Penilaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c adalah Hasil Penilaian Kinerja Pegawai meliputi:
 - a. Aspek Capaian Kinerja; dan
 - b. Aspek Kompetensi yang diperlukan.

Pasal 7

- (1) Hasil Pemetaan Potensi PNS yang akan dipromosikan ke Jabatan Struktural yang lebih tinggi, sekurang-kurangnya bernilai baik.
- (2) Hasil Penilaian Kinerja Pegawai terhadap PNS yang akan dipromosikan ke Jabatan Struktural yang lebih tinggi, sekurang-kurangnya bernilai baik.

Bagian Kedua Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Pasal 8

- (1) Untuk mengisi Formasi Jabatan Struktural Eselon II, BKPSDM dapat membentuk Tim Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Tim Panitia Seleksi sebagaimana ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegaawaaian dengan berkoordiasi pada Komisi Aparatur Sipil Negara.
- (3) Tim Panitia Seleksi sebagaimana ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. pejabat terakait dari lingkungan isntansi bersangkutan;
 - b. Pejabat dari instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabtan yang lowong; dan
 - c. akademisi/ pakar/profesional.

Bagian Ketiga Pengangkatan dan Pemindahan Dalam dan Dari Jabatan Struktural Eselon III dan IV Pasal 9

- (1) Setiap PNS yang memiliki prestasi kerja dan telah memenuhi persyaratan teknis jabatan, dapat diusulkan oleh Kepala PD terkait kepada Bupati melalui BKPSDM untuk mengisi kekosongan Jabatan Struktural.
- (2) Untuk pengisian Formasi Jabatan Struktural yang lowong karena Pensiun, agar kepala PD mengusulkan calon penggantinya 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Untuk Promosi Jabatan diusulkan 3 (tiga) orang calon, dan untuk Rotasi Jabatan cukup diusulkan 1 (satu) orang calon.
- (4) Persyaratan Teknis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan jabatan sebagaimana tercantum pada Uraian Jabatan masing-masing PD, yang meliputi:
 - a. Pangkat;
 - b. Pendidikan;
 - c. Pelatihan;
 - d. Pengetahuan kerja;
 - e. Pengalaman kerja;
 - f. Kondisi fisik;
 - g. Bakat kerja;
 - h. Temperamen kerja; dan
 - i. Minat kerja.

Pasal 10

- (1) BKPSDM mengagendakan Sidang Baperjakat, serta mempersiapkan kelengkapan Bahan Sidang untuk dibahas dalam sidang Baperjakat.
- (2) Hasil Sidang Baperjakat dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan Pertimbangan Dalam Mengambil Keputusan.

Pasal 11

Untuk Kepentingan Dinas serta dalam rangka memperluas Wawasan, Peningkatan Kompetensi, dan Peningkatan kinerja, dapat dilakukan perpindahan dari Jabatan Struktural ke Fungsional atau sebaliknya.

Pasal 12

Pemindahan Pejabat Struktural dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Pasal 13

PNS diberhentikan dari jabatan struktural karena:

- a. Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;
- b. Mencapai batas usia pensiun;
- c. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- d. Diangkat dalam jabatan struktural l
- e. ain atau jabatan fungsional;
- f. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan;

- g. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- h. Adanya perampingan organisasi pemerintah;
- i. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; atau
- j. Hal-hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pemberhentian PNS dari Jabatan Struktural dapat dikarenakan:

- a. Tidak dapat menunjukan kinerja yang lebih baik, Profesional, Efektif dan Efisien dalam kurun waktu antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatan; dan atau
- b. Tidak dapat dijadikan contoh atau teladan yang baik bagi Lingkungan Kerjanya, khususnya dari Aspek Moralitas dan Etika.

Pasal 15

Pemberhentian PNS dari Jabatan Struktural Eselon III dan IV dapat diusulkan oleh Kepala PD kepada Bupati melalui BKPSDM.

Pasal 16

Pemberhentian PNS dari Jabatan Struktural ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan saran dan Pertimbangan Hasil Sidang Baperjakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 29 Oktober 2018 BUPATI SIJUNJUNG, dto YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 29 Oktober 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG, dto

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2018 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BACIAN HOKUM DAN HAM

SETDA

WANDRI FAHRIZAL SH
Pembiria Migkat I IV/b
Nip. 19710705 199803 1 011